DEWA AYU AGUNG DEWI UTAMI, SH. M.Kn.

NOTARIS

di

DENPASAR

KEP. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU - 00092. AH. 02. 01. TAHUN 2015

TANGGAL 26 FEBRUARI 2015

SALINAN

AKTA

Nomor : - 01 -

Tanggal : 01 April 2025

Hal : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS :

"PT. CYBER DEVOPS FORCE"

BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN GESING,

KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG, PROVINSI

BALI.

TODO

* Block the ability to use shares as collateral loan

Pertokoan Agung Raya, Jalan Teuku Umar 200,

Kavling Nomor 17, Denpasar - Bali

Telp. (0361) 254987

| AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  "PT. Cyber Devops Force"  Nomor 01  Pada pukul 7.00 WITA (limabelas Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari Selasa tanggal 01-04-2025 (tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh lima).  Berhadapan dengan saya,, Notaris berkedudukan di Kota Denpasar, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi Bali, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini :   1. PT Cyber Devops Force   Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dalam rangka Undang Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan pelaksananya serta dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  Pasal 1   1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PT. Cyber Devops Force"   (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan Desa/Kelurahan Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.   1. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.   JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN  Pasal 2   1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.   MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA  Pasal 3   1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang (L) Real Estat dan kegiatan pendukung terkait. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :   a. Kegiatan pengembangan properti dan Real Estat:   * 68111 – Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.   Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.  Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.   * 68200 – Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.   Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.   * 41011 – Konstruksi gedung hunian.   Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium.  Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.   * 41018 – Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga.   Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga.  Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.  b. Kegiatan pertanian dan lingkungan:   * 0113 – Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi   Subgolongan ini mencakup :   * pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya. * pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya. * pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. * pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya. * pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya. * pertanian jamur dan truffle. * pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit. * pertanian bit gula. * 01299 – Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya.Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya. * 01302 – Pertanian pengembangbiakan tanaman. Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman.   Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.   * 47762 – Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman.   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman dan biji benih/bibit tanaman.  Termasuk perdagangan eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias/obat.   * 01611 –Jasa pengolahan lahan.   Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.   * 10761– Industri Pengolahan Kopi.   Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi.  c. Kegiatan acara, akomodasi, dan perhotelan:   * 82301 – Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE).   Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya).  Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).   * 93299 – Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl.   Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.   * 55199 – Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya**.**   Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, pondok (cottage), dan sejenisnya. Termasuk juga motel dan pondok tamu (guesthouse).   * 55192 – Bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan.   Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.   * 56101– Restoran.   Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.  d. Kegiatan pendidikan :   * 85499 – Pendidikan Lainnya Swasta.   Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan secara swasta yang belum diklasifikasikan di tempat lain. termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran kecerdasan emosional, pengembangan pribadi, pelatihan keterampilan kreatif, public speaking (berbicara di depan umum), hubungan masyarakat (public relation), showbiz (industri hiburan), pertanian, peternakan, dan lain-lain.  e. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang.   * 38302 – Pemulihan Material Barang Bukan Logam.   Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya.  Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.  MODAL  Pasal 4   1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah), terbagi atas 8.040 (delapan ribu empat puluh) lembar saham, masing masing saham bernilai nominal Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah 8.040 (delapan ribu empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini. 3. Saham saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian sebanding dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.   SAHAM  Pasal 5   1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah orang/perorangan dan/atau Badan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. 5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: 8. Nama dan alamat pemegang saham; 9. Nomor surat saham; 10. Nilai nominal saham; 11. Tanggal pengeluaran surat saham.   8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:   1. Nama dan alamat pemegang saham; 2. Nomor surat kolektif saham; 3. Nomor surat saham dan jumlah saham; 4. Nilai nominal saham; 5. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.   9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.  PENGGANTI SURAT SAHAM  Pasal 6   1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.   PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM  Pasal 7   1. Pemindahan Hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.. 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan. 3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. 4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan petimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. 5. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang di maksud dalam ayat 4. 6. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  Pasal 8   1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:   a. RUPS tahunan,  b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.   1. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. 2. Dalam RUPS tahunan:   a. Direksi menyampaikan:   * Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; * Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.  c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.   1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. 2. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.   TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS  Pasal 9   1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain sebagaimana dipersyaratkan di dalam undang undang perseroan terbatas. 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. 4. Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS. 5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. 6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. 7. Jika wakil Direktur Utama tidak ada tidak atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. 8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. 9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.   KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS  Pasal 10   1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9.   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat la tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua.  c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1b harus dilakukan paling selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.  d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama dilangsungkan.  e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jikalau dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9.  f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perseroan.   1. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. 2. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. 3. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepad pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. 6. Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mupakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mupakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. 8. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.   Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.  DIREKSI  Pasal 11   1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari anggota Direksi. 2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya orang perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu. 5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan dan Anggaran Dasar. 6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. 7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:   a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7;  b: Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan;  c. Meninggal dunia;  d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.  TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI  Pasal 12   1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);  b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;  harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.   1. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya‍ berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  RAPAT DIREKSI  Pasal 13   1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:   a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;  b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau  c. Atas permintaan tertulis dari 1 tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.   1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama- Direksi menurut ketentuan pasal 14 Anggaran Dasar ini. 2. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan-- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 5. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak- ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. 6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.   b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.  c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.   1. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 2. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.   DEWAN KOMISARIS  Pasal 14   1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari- seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya orang perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu. 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :   a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat5;  b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku;  c. Meninggal dunia;  d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.  TUGAS DAN WEWENANG DEWAN  KOMISARIS  Pasal 15   1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala yang telah dijalankan oleh Direksi. 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris. 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.   RAPAT DEWAN KOMISARIS  Pasal 16   1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:   a. Salah seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;  b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau  c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.   1. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan rapat berdasarkan kuasa dari Komisaris Utama. 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. 6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu- per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. 10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.   b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.  c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.   1. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.   RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN  Pasal 17   1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember ini. 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.   PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN  Pasal 18   1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.   PENGGUNAAN CADANGAN  Pasal 19   1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutupi kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya jumlah digunakan bagi keperluan Perseroan. 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.   KETENTUAN PENUTUP  Pasal 20  Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya.  Sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :   1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 8.040 (delapan ribu empat puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri : 2. PT PMA CYBER VALLEY ESTATE, suatu perseroan yang didirikan dan berdiri secara sah menurut hukum Republik Indonesia, terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001412.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 07 Januari 2022,berkedudukan di Gesing, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, 81152, dalam hal ini diwakili oleh Direktur-nya Alisa Voinova  tersebut sejumlah 5.306 (limaribu tigaratus enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.13.265.000.000,00 (tigabelas milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah); 3. Tuan M. Saleh, lahir di Makassar pada tanggal 31 Desember 1969, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5103063112690188, bertempat tinggal di Jalan Batuculung No. 2, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagaimana tersebut di atas, mengambil bagian sebanyak 684 (enam ratus delapan puluh empat) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah); 4. Nyonya Luh Putu Setiawati, S.T., lahir di Singaraja pada tanggal 6 Agustus 1976, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5102064608760001, bertempat tinggal di Jalan TK. Yeh Aya IX, Gang Bima No. 24, Banjar Kelod, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana tersebut di atas, mengambil bagian sebanyak 683 (enam ratus delapan puluh tiga) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.707.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 5. Tuan Deden  684 (enam ratus delapan puluh empat) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah); 6. Nyonya Lala  683 (six hundred eighty-three) shares, with a total nominal value of Rp. 1.707.500.000,00 (one billion seven hundred seven million five hundred thousand rupiah);   Sehingga seluruhnya berjumlah 8.040 (delapan ribu empat puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.20.100.000.000,00 (dua puluh milyar seratus juta rupiah).  2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :   * Direktur: Tuan Dmitry Starodubtsev, lahir di USSR pada tanggal 18 Februari 1983, warga negara Federasi Rusia, pemegang Paspor Nomor 761564384, bertempat tinggal sementara di Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai Komisaris dari PT PMA CYBER VALLEY ESTATE, salah satu pemegang saham Perseroan ini, telah diangkat sebagai Direktur dari PT Cyber Devops Force. * Komisaris: Nona Alisa Voinova, lahir di Uni Soviet pada tanggal 29 Juli 1991, warga negara Federasi Rusia, pemegang Paspor Nomor 757428208, bertempat tinggal sementara di Provinsi Bali, telah diangkat sebagai Komisaris dari PT Cyber Devops Force * Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. * Akhirnya, para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.   DEMIKIANLAH AKTA INI   * Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona NI PUTU YUNI PRIASTUTI PUTRI, lahir di Denpasar pada tanggal 10-06-1988 (sepuluh Juni seribu delapan puluh delapan), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nangka Gang I Nomor 6, Dusun Tainsiat, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171045006880002   dan Nyonya NI PUTU DHANI ARDIATI SITORESMI, lahir di Tangguwisia pada tanggal 28-03-1995 (dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa/Kelurahan Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105026803960003, kedua-duanya pegawai saya, kantor Notaris sebagai saksi saksi.   * Segera setelah akta ini saya, Notaris dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. * Dilangsungkan dengan memakai tujuh perubahan yaitu satu karena coretan, dan enam karena coretan dengan memakai ganti. * Akta aselinya telah ditatangani. dengan sempurna. * Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya.   (DEWA AYU AGUNG DEWI UTAMI, SH.,M. Kn.) | DEED OF ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY  "PT. Cyber Devops Force"  Number 01  At 07:00 WITA (Central Indonesia Time, UTC+8), on Tuesday, April 1, 2025 (the first of April, two thousand twenty five).  Before me, (name of notary or attorney), Bachelor of Law, Master of Notarial Studies, a Notary domiciled in the City of Denpasar, with jurisdiction covering the entire Province of Bali, attended by witnesses known to me,  the Notary, who will be mentioned at the end of this deed:   1. PT Cyber Devops Force   The appearers declare that, without prejudice to the permits from the competent authorities, they have agreed and consented to jointly establish a Limited Liability Company under Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and its implementing regulations, as well as with the articles of association as set forth in this deed of establishment (hereinafter referred to as the "Articles of Association") as follows:  NAME AND DOMICILE  Article 1   1. This Limited Liability Company is named: "PT. Cyber Devops Force"   (hereinafter referred to as the "Company" in these Articles of Association), domiciled in Gesing Village/Kelurahan, Banjar District, Buleleng Regency, Bali Province.   1. The Company may open branch offices or representative offices, both within and outside the territory of the Republic of Indonesia, as determined by the Board of Directors.   DURATION OF THE COMPANY  Article 2   1. The Company is established for an unlimited period.   PURPOSE, OBJECTIVES, AND BUSINESS ACTIVITIES  Article 3   1. The purpose and objectives of the Company are to engage primarily in the field of (L) Real Estate and related supporting activities. 2. To achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out the following business activities :   a. Real Estate and property development activities:   * 68111 – Real estate owned or leased.   This category includes the business of buying, selling, renting, and operating real estate, whether owned or leased, such as apartment buildings, residential buildings, and non-residential buildings (e.g., storage facilities/warehouses, malls, shopping centers, and others), as well as the provision of houses and flats or apartments, furnished or unfurnished, for permanent use, whether on a monthly or annual basis.  This includes land sales, building development for self-operation (for renting out spaces in such buildings), subdividing real estate into plots without further land development, and operating residential areas for mobile homes.   * 68200 – Real estate services on a fee or contract basis.   This category includes the provision of real estate services on a fee or contract basis, including real estate-related services such as activities of real estate agents and brokers, intermediation in the purchase, sale, and rental of real estate on a fee or contract basis, management of real estate on a fee or contract basis, real estate appraisal services, and real estate trustee agents.   * 41011 – Construction of residential buildings.   This group includes activities related to the construction, maintenance, and/or reconstruction of buildings used for residential purposes, such as houses, temporary residences, multi-story residential buildings, apartments, and condominiums.  It also encompasses the construction of residential buildings carried out by real estate companies for the purpose of sale, as well as activities involving the alteration and renovation of residential buildings.   * 41018 – Construction of Entertainment and Sports Buildings.   This group includes activities related to the construction, maintenance, and/or reconstruction of buildings used for entertainment purposes, such as cinemas, cultural/arts buildings, tourism and recreation buildings, and sports facilities.  It also encompasses the construction of entertainment buildings carried out by real estate companies for the purpose of sale, as well as activities involving the alteration and renovation of entertainment and sports buildings.  b. Agricultural and environmental activities:   * 0113 – Сultivation of vegetables, fruits, and various tubers   This subclass includes:   * horticultural cultivation of vegetables such as asparagus, cabbage, cauliflower and broccoli, lettuce and chicory, spinach, plants whose flowers are eaten as vegetables, and other leafy and stem vegetables; * horticultural cultivation of fruits such as watermelon, cantaloupe, fruit squash, melon, and similar crops; * horticultural cultivation of various tubers such as potatoes, sweet potatoes, carrots, daikon, garlic, onions (red or white), leeks, and other alliaceous vegetables; * cultivation of various palawija tuber crops such as cassava, sweet potatoes, taro, canna, irut, gembili, and other palawija tubers; * cultivation of fruits used as vegetables, such as cucumber, eggplant, tomato, starfruit for cooking, and other vegetable-type fruits; * cultivation of mushrooms and truffles; * production of vegetable seedlings, excluding sugar beet seedlings; * cultivation of sugar beet. * 01299 – Cultivation of Pine and Other Perennial Crops. This group includes plantation activities ranging from land preparation, sowing, nursery, planting, maintenance, and harvesting of pine trees, castor plants, and other perennial crops.   It also includes activities related to the nursery and seeding of pine trees and other perennial crops.   * 01302 – Plant propagation agriculture.   This group includes the production of all types of plant seedlings through vegetative methods, including stem cuttings, sections, and seedling cultivation for the continuity of plant propagation, or creating grafted stems from selected parent plants that are eventually planted to produce new plants.  It also includes activities such as planting vegetation for replanting purposes, cultivating living plants for tubers and roots; preparing cuttings, grafts, and air layers; mushroom spawn production, and the establishment of plant nurseries, except for forest plant nurseries.   * 47762 – Retail Trade of plants and plant seeds:   This group includes businesses engaged in the specialized retail trade of plants and plant seeds/seedlings. It also covers the retail trade of medicinal and ornamental plants, such as orchids, roses, jasmine, tuberose, and seedlings of ornamental or medicinal plants.   * 01611 – Land preparation services.   This group includes businesses engaged in the preparation of agricultural land for food crops and plantation crops, provided on a fee or contract basis, with the purpose of preparing the land for planting, whether on wetland (paddy fields) or dryland.   * 10761 – Coffee processing industry.   This group includes businesses engaged in roasting, grinding, and extracting coffee into various forms such as roasted coffee, ground coffee, instant coffee, coffee extract, and coffee essence.  c. Events, accommodation, and hospitality services:   * 82301 – Event management, incentive travel, conference, and exhibition services (MICE).   This group includes activities related to the organization, promotion, and/or management of events, such as services for facilitating meetings of groups of people (statesmen, businesspeople, scholars, etc.).  It also includes services that plan, arrange, and conduct incentive travel programs, as well as services that organize and manage trade and business exhibitions, conventions, conferences, and meetings. These activities are also referred to as MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) services.   * 93299 – Other entertainment and recreation activities not elsewhere classified.   This group includes entertainment and recreation activities, such as the operation of ski hills, the rental of recreational and entertainment equipment that forms an integral part of recreational facilities, the operation of fairs and natural recreational shows, as well as other entertainment and recreational activities.  It also includes the activities of producers or operators of live performances other than sports or art performances, with or without facilities.   * 55199 Other short-term accommodation provision.   This group includes the business activities of providing lodging services not otherwise classified elsewhere, such as other short-term accommodation services including bungalows, cottages, and similar facilities. It also includes motels and guesthouses.   * 55192 –Campgrounds, caravan stops, and caravan parks.   This group includes the business activities of providing open-air lodging facilities using tents or caravans, including caravans (trailers) brought by the visitors themselves.  Examples include facilities such as Bumi Perkemahan Cibubur and Caravan Stops at Taman Safari.   * 56101 – Restaurant.   This group includes businesses that provide food and beverage services for consumption on the premises, located in part or all of a permanent building, and equipped with service facilities including cooking and serving according to orders.  d. Educational activities :   * 85499 – Other Private Education Activities.   This group includes other education activities organized privately that are not classified elsewhere. It includes activities such as competency improvement for teachers and educational staff, preparatory courses for professional examinations, emotional intelligence training, personal development programs, creative skills training, public speaking, public relations, showbiz (entertainment industry), agriculture, animal husbandry, and others.  e. Waste management and recycling :   * 38302 –Recovery of Non-Metallic material goods.   This group includes businesses engaged in the processing of used non-metal goods and non-metallic waste into secondary raw materials. The result of recycling/recovery of non-metallic material goods is secondary raw materials in various forms, such as non-metal scraps or fragments and others.  Activities in this group include the separation and sorting of non-metal waste, reclamation of rubber and used tires, plastic sorting, processing of plastic or rubber waste into granules, crushing, cleaning, and sorting of glass, processing of used oil and fats into secondary raw materials, processing of food, beverage, and tobacco waste, and other non-metallic waste. The manufacture of new non-metal goods from secondary raw materials, used non-metal goods, and non-metallic waste residues is classified under the appropriate industrial group.  CAPITAL  Article 4   1. The authorized capital of the Company amounts to Rp. 20,100,000,000.00 (twenty billion one hundred million rupiah), divided into 8,040 (eight thousand forty) shares, each with a nominal value of Rp. 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah). 2. From the authorized capital, 100% (one hundred percent) or 8,040 (eight thousand forty) shares, with a total nominal value of Rp. 20,100,000,000.00 (twenty billion one hundred million rupiah), have been subscribed and fully paid up by the founders, who have taken shares as detailed and with the nominal values mentioned before the end of this deed. 3. The shares still in reserve will be issued by the Company as needed for the Company’s capital requirements, with the approval of the General Meeting of Shareholders. The shareholders listed in the Register of Shareholders shall have preemptive rights to subscribe to the shares to be issued within 14 (fourteen) days from the date of the offer, proportional to the number of shares they own, both for their respective portions and for any remaining shares not subscribed by other shareholders. If, after the 14 (fourteen) day offer period, there are still unsubscribed shares, the Board of Directors may offer the remaining shares to third parties.   SHARES  Article 5   1. All shares issued by the Company are registered shares. 2. Only individuals and/or legal entities that meet the requirements of applicable laws and regulations may own and exercise rights over the shares. 3. Proof of share ownership may take the form of share certificates. 4. If the Company does not issue share certificates, ownership of shares may be proven by a certificate or record issued by the Company. 5. If share certificates are issued, one share certificate shall be issued for each share. 6. A collective share certificate may be issued as proof of ownership of two (2) or more shares held by a single shareholder. 7. Share certificates must at least contain: 8. The name and address of the shareholder; 9. The share certificate number; 10. The nominal value of the share; 11. The date of issuance of the share certificate.   8. Collective share certificates must at least contain:   1. The name and address of the shareholder; 2. The collective share certificate number; 3. The share certificate numbers and the number of shares; 4. The nominal value of the shares; 5. The date of issuance of the collective share certificate.   9. Share certificates and collective share certificates must be signed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.  REPLACEMENT OF SHARE CERTIFICATES  Article 6   1. If a share certificate is damaged or unusable, at the request of the interested party, the Board of Directors shall issue a replacement share certificate after the damaged or unusable certificate is returned to the Board of Directors. 2. The share certificate referred to in paragraph (1) must be destroyed, and a report shall be prepared by the Board of Directors to be submitted at the next General Meeting of Shareholders. 3. If a share certificate is lost, at the request of the interested party, the Board of Directors shall issue a replacement share certificate after the loss has been sufficiently proven in the opinion of the Board of Directors and with guarantees deemed necessary by the Board of Directors for each specific case. 4. After a replacement share certificate is issued, the lost share certificate shall no longer be valid against the Company. 5. All costs related to the issuance of replacement share certificates shall be borne by the interested shareholder. 6. The provisions in paragraphs (1), (2), (3), (4), and (5) shall apply mutatis mutandis to the issuance of replacement collective share certificates.   TRANSFER OF SHARE RIGHTS  Article 7   1. The transfer of rights over shares must be based on a deed of transfer signed by the transferor and the transferee or their lawful proxies. 2. The deed of transfer referred to in paragraph 1, or a copy thereof, must be submitted to the Company. 3. A shareholder intending to transfer their shares must first offer them to other shareholders, specifying the price and terms of sale, and notify the Board of Directors in writing of such offer. 4. The other shareholders shall have the right to purchase the offered shares within 30 (thirty) days from the date of the offer, proportional to the number of shares they own. 5. The shareholder offering their shares as referred to in paragraph 3 may withdraw the offer after the period mentioned in paragraph 4 has elapsed. 6. The transfer of share rights must obtain approval from the competent authority if required by applicable laws and regulations. No transfer of share rights is permitted from the date of the call for a General Meeting of Shareholders until the date the General Meeting of Shareholders is held.   GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  Article 8   1. The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the "GMS," consists of:   a. The Annual GMS;  b. Other GMS, referred to in these Articles of Association as the Extraordinary GMS.   1. The term "GMS" in these Articles of Association refers to both the Annual GMS and the Extraordinary GMS, unless explicitly stated otherwise. 2. In the Annual GMS:   a. The Board of Directors submits:   * An annual report reviewed by the Board of Commissioners for approval by the GMS; * Financial statements for ratification by the meeting;   b. The allocation of profits is determined if the Company has a positive profit balance;  c. Other GMS agenda items properly proposed in accordance with the provisions of these Articles of Association are decided.   1. The approval of the annual report and the ratification of the financial statements by the Annual GMS constitute a full discharge and release of responsibility for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision performed during the past fiscal year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements. 2. An Extraordinary GMS may be held at any time as needed to discuss and decide on meeting agenda items, except for the agenda items referred to in paragraph (3) letters a and b, with due regard to applicable laws and regulations and these Articles of Association.   VENUE, NOTICE, AND CHAIRMANSHIP OF THE GMS  Article 9   1. The GMS shall be held at the Company’s domicile or at another location as required by the Limited Liability Company Law. 2. The GMS shall be preceded by a notice to the shareholders via registered mail and/or advertisement in a newspaper. 3. The notice shall be issued at least 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS, excluding the date of the notice and the date of the GMS. 4. The notice must specify the agenda, date, time, and venue of the GMS. 5. The GMS shall be chaired by the President Director; alternatively, it may be chaired by the President Commissioner. 6. If the President Director is absent or unable to attend for any reason, which need not be proven to third parties, the GMS shall be chaired by the Vice President Director. 7. If the Vice President Director is absent or unable to attend for any reason, which need not be proven to third parties, the GMS shall be chaired by a Director appointed by the President Director or Vice President Director. 8. If all Directors are absent or unable to attend for any reason, which need not be proven to third parties, the GMS shall be chaired by a member of the Board of Commissioners. 9. If all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend for any reason, which need not be proven to third parties, the GMS shall be chaired by a person elected by and from among those present at the meeting.   QUORUM, VOTING RIGHTS, AND GMS DECISIONS  Article 10   1. a. The GMS may proceed if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of valid voting shares issued by the Company, unless otherwise specified in paragraph 9.   b. If the quorum in paragraph a is not met, a second meeting shall be called.    c. The notice for the second meeting as referred to in paragraph b must be issued no later than 7 (seven) days before the meeting is held, excluding the date of the notice and the date of the meeting.  d. The second meeting shall be held no earlier than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) calendar days from the date of the first meeting.  e. The second meeting is valid and entitled to make binding decisions if attended by shareholders representing more than 1/3 (one-third) of the total number of valid voting shares, unless otherwise specified in paragraph 9.  f. If the quorum for the second meeting is not met, at the Company’s request, the quorum shall be determined by the Chairman of the District Court with jurisdiction over the Company’s domicile.   1. Shareholders may be represented by another shareholder or another person by power of attorney. 2. The Chairman of the Meeting may require that the power of attorney to represent a shareholder be shown to them at the time of the meeting. 3. In the meeting, each share grants its owner the right to cast 1 (one) vote. 4. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies in the meeting, but their votes as proxies shall not be counted in the voting. 5. Voting on individuals shall be conducted by secret ballot without signatures, while voting on other matters shall be conducted orally, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without objection from the shareholders present at the meeting. 6. Blank votes or invalid votes are deemed non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting. 7. All decisions shall be made based on deliberation for consensus. If consensus cannot be reached, decisions shall be made by a vote based on affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the valid votes cast at the meeting, unless otherwise specified in paragraph 9.   If the number of affirmative and dissenting votes is equal, the proposal is rejected.   1. Shareholders may also make valid decisions without holding a GMS, provided all shareholders have been notified in writing and all shareholders give their approval in writing to the proposed matter and sign such approval.   Decisions made in this manner shall have the same force as decisions validly made at a GMS.  BOARD OF DIRECTORS  Article 11   1. The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of members of the Board of Directors. 2. If more than one Director is appointed, one of them may be appointed as the President Director.      1. Only individuals who meet the requirements of applicable laws and regulations may be appointed as members of the Board of Directors. 2. Members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. 3. If, for any reason, one or more or all positions on the Board of Directors become vacant, a GMS must be held within no later than 30 (thirty) days from the occurrence of the vacancy to fill the vacancy, with due regard to applicable laws and regulations and these Articles of Association. 4. If, for any reason, all positions on the Board of Directors become vacant, the Company shall temporarily be managed by a member of the Board of Commissioners appointed by a meeting of the Board of Commissioners. 5. A member of the Board of Directors may resign from their position by notifying the Company in writing at least 30 (thirty) days prior to the date of resignation. 6. The term of a member of the Board of Directors ends if:   a. They resign in accordance with paragraph 7;  b. They no longer meet the requirements of applicable laws and regulations;  c. They pass away;  d. They are dismissed based on a decision of the GMS.  DUTIES AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS  Article 12   1. The Board of Directors is entitled to represent the Company inside and outside the court in all matters and events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, and to perform all actions related to both management and ownership, subject to the limitation that:   a. Borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding withdrawing the Company’s money from a bank);  b. Establishing a business or participating in another company, whether domestically or abroad;  must have the approval of the Board of Commissioners.   1. a. The President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.   b. If the President Director is absent or unable to act for any reason, which need not be proven to third parties, another member of the Board of Directors is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.  MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS  Article 13   1. Meetings of the Board of Directors may be held at any time deemed necessary:   a. By one or more members of the Board of Directors;  b. At the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or  c. At the written request of one (1) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of voting shares.     1. The notice for a meeting of the Board of Directors shall be issued by a member of the Board of Directors entitled to act for and on behalf of the Board of Directors under the provisions of Article 14 of these Articles of Association. 2. The notice for the meeting of the Board of Directors shall be delivered by registered mail or by a letter delivered directly to each member of the Board of Directors with a receipt, no later than 3 (three) days before the meeting is held, excluding the date of the notice and the date of the meeting.      1. The notice must specify the agenda, date, time, and venue of the meeting. 2. Meetings of the Board of Directors shall be held at the Company’s domicile or at the location of the Company’s business activities. If all members of the Board of Directors are present or represented, prior notice is not required, and the meeting may be held anywhere and is entitled to make valid and binding decisions. 3. Meetings of the Board of Directors shall be chaired by the President Director; if the President Director is absent or unable to attend for any reason, which need not be proven to third parties, the meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors elected by and from among the members present. 4. A member of the Board of Directors may be represented at a meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney. 5. A meeting of the Board of Directors is valid and entitled to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total number of members of the Board of Directors are present or represented at the meeting. 6. Decisions of the meeting of the Board of Directors must be made based on deliberation for consensus. If consensus is not reached, decisions shall be made by a vote based on affirmative votes of at least more than 1/2 (one-half) of the votes cast at the meeting. 7. If the affirmative and dissenting votes are equal, the Chairman of the meeting of the Board of Directors shall decide. 8. a. Each member of the Board of Directors present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors they represent.   b. Voting on individuals shall be conducted by secret ballot without signatures, while voting on other matters shall be conducted orally, unless the Chairman of the meeting decides otherwise without objection from those present.  c. Blank votes and invalid votes are deemed not to have been validly cast, are considered non-existent, and are not counted in determining the number of votes cast.   1. The Board of Directors may also make valid decisions without holding a meeting, provided all members of the Board of Directors have been notified in writing and all members of the Board of Directors give their approval in writing to the proposed matter and sign such approval. 2. Decisions made in this manner shall have the same force as decisions validly made at a meeting of the Board of Directors.   BOARD OF COMMISSIONERS  Article 14   1. The Board of Commissioners consists of one or more members; if more than one member is appointed, one of them may be appointed as the President Commissioner. 2. Only individuals who meet the requirements of applicable laws and regulations may be appointed as members of the Board of Commissioners. 3. Members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. 4. If, for any reason, a position on the Board of Commissioners becomes vacant, a GMS must be held within 30 (thirty) days from the occurrence of the vacancy to fill the vacancy, with due regard to the provisions of paragraph 2 of this Article. 5. A member of the Board of Commissioners may resign from their position by notifying the Company in writing of their intention at least 30 (thirty) days prior to the date of resignation. 6. The term of a member of the Board of Commissioners ends if :   a. They resign in accordance with paragraph 5;  b. They no longer meet the requirements of applicable laws and regulations;  c. They pass away;  d. They are dismissed based on a decision of the GMS.  DUTIES AND AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  Article 15   1. The Board of Commissioners is entitled, at any time during the Company’s office hours, to enter the buildings and premises or other places used or controlled by the Company and to inspect all books, letters, and other evidence, examine and verify the state of the cash and other matters, and to know all actions taken by the Board of Directors. 2. The Board of Directors and each member of the Board of Directors are obliged to provide explanations on all matters requested by the Board of Commissioners. 3. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company has no members of the Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to temporarily manage the Company.   In such a case, the Board of Commissioners is entitled to delegate temporary authority to one or more of its members at the expense of the Board of Commissioners.   1. If there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authority granted to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in these Articles of Association shall also apply to them.   MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  Article 16   1. Meetings of the Board of Commissioners may be held at any time deemed necessary:   a. By one or more members of the Board of Commissioners;  b. At the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or  c. At the written request of one (1) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of voting shares.   1. The notice for a meeting of the Board of Commissioners shall be issued by the President Commissioner. 2. If the President Commissioner is unable to act, another member of the Board of Commissioners is entitled to issue the notice based on a power of attorney from the President Commissioner.   The notice for the meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by registered mail or by a letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners with a receipt, no later than 3 (three) days before the meeting is held, excluding the date of the notice and the date of the meeting.   1. The notice must specify the agenda, date, time, and venue of the meeting. 2. Meetings of the Board of Commissioners shall be held at the Company’s domicile or at the location of the Company’s business activities. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, prior notice is not required, and the meeting may be held anywhere and is entitled to make valid and binding decisions. 3. Meetings of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner; if the President Commissioner is absent or unable to attend for any reason, which need not be proven to third parties, the meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners elected by and from among the members present. 4. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners based on a power of attorney. 5. A meeting of the Board of Commissioners is valid and entitled to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total number of members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting. 6. Decisions of the meeting of the Board of Commissioners must be made based on deliberation for consensus. If consensus is not reached, decisions shall be made by a vote based on affirmative votes of at least more than 1/2 (one-half) of the votes cast at the meeting. 7. If the affirmative and dissenting votes are equal, the Chairman of the meeting of the Board of Commissioners shall decide. 8. a. Each member of the Board of Commissioners present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners they represent.   b. Voting on individuals shall be conducted by secret ballot without signatures, while voting on other matters shall be conducted orally, unless the Chairman of the meeting decides otherwise without objection from those present.  c. Blank votes and invalid votes are deemed not to have been validly cast, are considered non-existent, and are not counted in determining the number of votes cast.   1. The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a meeting, provided all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners give their approval in writing to the proposed matter and sign such approval.   Decisions made in this manner shall have the same force as decisions validly made at a meeting of the Board of Commissioners.  WORK PLAN, FISCAL YEAR, AND ANNUAL  REPORT  Article 17   1. The Board of Directors shall submit a work plan, which also includes the Company’s annual budget, to the Board of Commissioners for approval before the fiscal year begins. 2. The work plan referred to in paragraph (a) must be submitted no later than 14 (fourteen) days before the start of the upcoming fiscal year.      1. The Company’s fiscal year runs from January 1 (one) to December 31 (thirty-one). At the end of December each year, the Company’s books are closed. For the first time, the Company’s books commence on the date of this deed of establishment and close on December 31 (thirty-one) of this year. 2. The Board of Directors shall prepare an annual report and make it available at the Company’s office for inspection by shareholders from the date of the notice of the Annual GMS.   USE OF PROFITS AND DIVIDEND DISTRIBUTION  Article 18   1. The Company’s net profit in a fiscal year, as stated in the balance sheet and profit and loss statement ratified by the Annual GMS and constituting a positive profit balance, shall be distributed according to the allocation determined by the GMS. 2. If the profit and loss statement for a fiscal year shows a loss that cannot be covered by reserve funds, the loss shall remain recorded and included in the calculation of the profit and loss statement, and in the following fiscal year, the Company shall be deemed to have no profit until the recorded loss in the profit and loss statement has been fully covered.   USE OF RESERVES  Article 19   1. An allocation of net profit for reserves shall be made until it reaches 20% (twenty percent) of the subscribed and paid-up capital and may only be used to cover losses that cannot be met by other reserves. 2. If the amount of reserves exceeds 20% (twenty percent), the GMS may decide that the excess amount be used for the Company’s needs. 3. The reserves referred to in paragraph (1) that have not been used to cover losses and the excess reserves referred to in paragraph (2) whose use has not been determined by the GMS must be managed by the Board of Directors in an appropriate manner at the discretion of the Board of Directors, after obtaining the approval of the Board of Commissioners and with due regard to applicable laws and regulations, to generate profit.   CLOSING PROVISIONS  Article 20  All matters not regulated or insufficiently regulated in these Articles of Association shall be decided at a GMS.  Finally, the appearers, acting in their capacities as aforementioned, declare that :   1. For the first time, 8,040 (eight thousand forty) shares, with a total nominal value of Rp. 20,100,000,000.00 (twenty billion one hundred million rupiah), have been subscribed and fully paid in cash through the Company’s treasury by the founders : 2. PT PMA CYBER VALLEY ESTATE, a company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, registered under Decree No. AHU-0001412.AH.01.01.Tahun 2022 dated 07 Januari 2022  domiciled at BERKEDUDUKAN DI, GESING, BANJAR, KABUPATEN BULELENG, BALI, 81152 represented herein by its Director Alisa Voinova,   as aforementioned, subscribed to 5,306   (five thousand three hundred six) shares, with a total nominal value of Rp. 13,265,000,000.00 (thirteen billion two hundred sixty five million rupiah);   1. Mr. M. Saleh, born in Makassar on December 31, 1969, Indonesian citizen, holder of Resident Identity Card (KTP) Number 5103063112690188, residing at Jl. Batuculung No. 2, Kerobokan Kaja Village, North Kuta Subdistrict, Badung Regency, Bali Province, as aforementioned, subscribed to 684 (six hundred eighty-four) shares, with a total nominal value of Rp. 1,710,000,000.00 (one billion seven hundred ten million rupiah); 2. Mrs. Luh Putu Setiawati, S.T., born in Singaraja on August 6, 1976, Indonesian citizen, holder of Resident Identity Card (KTP) Number 5102064608760001, residing at Jl. TK. Yeh Aya IX, Gang Bima No. 24, Banjar Kelod, Renon, South Denpasar Subdistrict, Denpasar City, Bali Province, as aforementioned, subscribed to 683 (six hundred eighty-three) shares, with a total nominal value of Rp. 1,707,500,000.00 (one billion seven hundred seven million five hundred thousand rupiah); 3. Mr. Deden 684 (six hundred eighty-four) shares, with a total nominal value of Rp. 1,710,000,000.00 (one billion seven hundred ten million rupiah); 4. Mrs. Lala  683 (six hundred eighty-three) shares, with a total nominal value of Rp. 1,707,500,000.00 (one billion seven hundred seven million five hundred thousand rupiah);   Thus totaling 8,040 (eight thousand forty) shares, with a total nominal value of Rp.20,100,000,000.00 (twenty billion one hundred million rupiah).    2. Deviating from the provisions of Articles 8 and 11 of these Articles of Association regarding the procedure for appointing members of the Board of Directors and Commissioners, the following have been appointed as :   * Director: Mr. Dmitry Starodubtsev, born in the USSR on February 18, 1983, citizen of the Russian Federation, holder of Passport Number 761564384, temporarily residing in the Province of Bali, acting on behalf of and as Commissioner of PT PMA CYBER VALLEY ESTATE, one of the shareholders of this Company, has been appointed as the Director of PT Cyber Devops Force. * Commissioner: Ms. Alisa Voinova, born in the USSR on July 29, 1991, a citizen of the Russian Federation, holder of Passport Number 757428208, temporarily residing in the Province of Bali, has been appointed as the Commissioner of PT Cyber Devops Force * The appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been accepted by each of the appointees concerned. * Finally, the appearers, in their capacities as aforementioned, hereby grant power of attorney to the Notary, with the right to delegate this authority to another person, to request ratification of these Articles of Association from the competent authority and to make amendments and/or additions in any form necessary to obtain such ratification, to submit and sign all applications and other documents, to select a domicile, and to perform other actions that may be required.   THUS THIS DEED   * Made and executed in Denpasar, at the time, day, and date mentioned at the beginning of this deed, in the presence of Miss NI PUTU YUNI PRIASTUTI PUTRI, born in Denpasar on June 10, 1988 (tenth of June, one thousand nine hundred eighty-eight), an Indonesian citizen, residing at Jalan Nangka Gang I Number 6, Tainsiat Hamlet, Dangin Puri Kaja Village/Kelurahan, North Denpasar District, Denpasar City, Bali Province, holder of Resident Identity Card Number : 5171045006880002,   and Mrs. NI PUTU DHANI ARDIATI SITORESMI, born in Tangguwisia on March 28, 1995 (twenty-eighth of March, one thousand nine hundred ninety-five), an Indonesian citizen, residing in Kangin Hamlet, Satra Village/Kelurahan, Klungkung District, Klungkung Regency, Bali Province, holder of Resident Identity Card Number: 5105026803960003, both employees of my Notary office, as witnesses.   * Immediately after this deed was read by me, the Notary, to the appearers and witnesses, it was signed by the appearers, the witnesses, and me, the Notary. * Executed with seven amendments, namely one due to a correction and six due to corrections with substitutions. * The original deed has been duly signed.      * Issued as a COPY with identical content.   (DEWA AYU AGUNG DEWI UTAMI, SH., M.Kn.) |
| --- | --- |
|  |  |